



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jember Nomor: 180/4363/HOT/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penyelenggaraan Menara, Surat Bupati Jember Nomor: 180/6183/HOT/2011, tanggal 30 Desember 2011 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Surat Bupati Jember Nomor: 180/0367/HK/2012, tanggal 16 Januari 2012 perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2011-2031 telah dilakukan pembahasan sebagaimana mekanisme pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada

Rapat Kerja Panitia Khusus A, Panitia Khusus B, dan Panitia Khusus C DPRD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan dibacakan dalam Rapat Paripurna IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Masa Persidangan I Tahun 2012 pada Pembicaraan Tingkat II, tanggal 14 Mei 2012 sepakat untuk menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember menjadi Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember tentang Persetujuan Penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5140);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember, meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2031.

KEDUA : Menyetujui penarikan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Menara.

KETIGA : Penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana dan persetujuan penarikan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan penyempurnaan dan catatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N e g a r a
pada tanggal : 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA,

I KETUT SUGIASA, SH

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

DRS. I WAYAN WARDANA

IR. I KETUT WIDASTRA, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati/Walikota se Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Bali.
5. Para Anggota DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Asisten Ketataprajaan dan Asisten Ekbangsos Setda Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Jembrana.
10. Para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
11. Arsip.